



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2025-2029



**Bersih Melayani
Memberi Solusi**



KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT III

KEPUTUSAN INSPEKTUR III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT III KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN
2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR III,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Strategis Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);



KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT III

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR III INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT III KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Rencana Strategis Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja Inspektorat III Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur III ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2025
Inspektur III,



Andri Gunawan, S.Hut., M.Si., QGIA.
NIP. 19780206 200501 1 007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
KATA PENGANTAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Kondisi Umum.....	8
1.2. Potensi dan Tantangan.....	16
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2025 – 2029	18
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan.....	18
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal.....	19
2.3. Peta Strategis Inspektorat III Tahun 2025-2029.....	21
2.4. Identifikasi Risiko Sasaran Strategis.....	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan.....	27
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal.....	30
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat III.....	31
3.4. Kerangka Regulasi.....	33
3.5. Kerangka Kelembagaan.....	34
3.6. Pengarusutamaan.....	38
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
4.1. Target Kinerja.....	41
4.3. Kerangka Pendanaan.....	61
BAB V PENUTUP	63
LAMPIRAN	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Capaian Maturitas SPIP Inspektorat III Tahun 2024.....	14
Gambar 2.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan....	18
Gambar 3.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029.....	19
Gambar 4.	Struktur Organisasi Inspektorat III.....	36
Gambar 5.	Sebaran Pegawai Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Gambar 6.	Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang.....	37
Gambar 7.	Peta Sasaran Program, Sasaran dan Indikator Kegiatan.....	41
Gambar 8.	Penilaian Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	45
Gambar 9.	Alur Pikir Evaluasi Kapabilitas APIP.....	46
Gambar 10.	Pembobotan Elemen Kapabilitas APIP.....	49

Daftar Tabel

Tabel 1.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Kehutanan d.h.i Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK Tahun 2020-2024.....	11
Tabel 2.	Kinerja Pengelolaan Anggaran Inspektorat III Kehutanan d.h.i Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK Tahun 2020 – 2024.....	15
Tabel 3.	Intervensi Kementerian Kehutanan dalam Pencapaian Sasaran Utama Pembangunan Nasional	27
Tabel 4.	Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025-2029.....	32
Tabel 5.	Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal.....	33
Tabel 6.	Sebaran PNS Inspektorat III Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	37
Tabel 7.	Sebaran Pegawai Inspektorat III Berdasarkan Jenis Jabatan.....	37
Tabel 8.	Komponen Kegiatan Inspektorat III.....	42
Tabel 9.	Target Kinerja Inspektorat III Tahun 2025-2029.....	42
Tabel 10.	Padanan Indikator RPJMN 2025-2029 dengan Renstra Kementerian Kehutanan 2025-2029.....	49
Tabel 11.	Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan 2025-2029.....	51
Tabel 12.	Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 2025-2029.....	51
Tabel 13.	Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029.....	52
Tabel 14.	Indikator Kinerja Program Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari 2025-2029.....	53
Tabel 15.	Pemetaan Bentuk Pengawasan Program Inspektorat III.....	55
Tabel 16.	Arah Kebijakan Pengawasan dan Komponen Kegiatan Inspektorat III....	58
Tabel 17.	Kerangka Pendanaan Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025 – 2029.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target, Anggaran, dan Komponen Kegiatan Inspektorat III.....	65
Lampiran 2.	Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025-2029.....	66

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat III Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan lebih baik.

Renstra Inspektorat III Tahun 2025-2029 ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat III untuk mencapai target kinerja pada tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat III Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat III untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Renstra Inspektorat III Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian Kehutanan.

Jakarta, 22 Desember 2025

Inspektur III,



Andri Gunawan, S.Hut., M.Si., QGIA.

NIP 19780206 200501 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 meletakkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu aspek batasan dalam pelaksanaan pembangunan (development constraint). Aspek tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) hal, yaitu kawasan lindung di darat dan perairan, tutupan hutan primer dan hutan di atas lahan gambut, habitat spesies kunci, luas permukiman di area pesisir terdampak perubahan iklim, kawasan rawan bencana, ketersediaan air, dan ketersediaan energi. Selain itu, RPJMN 2025-2029 juga meletakkan sektor kehutanan dalam sumber pertumbuhan inovatif untuk mencapai target pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah melalui peningkatan produktivitas pangan, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam melalui penerapan ekonomi hijau, dan pengembangan pariwisata. Hal ini menjadikan kehutanan sebagai sektor yang penting dalam menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup melalui ketersediaan sumber daya alam khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan Misi terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, serta Visi Kementerian Kehutanan yaitu menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan Misi yaitu 1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan; 2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat; 3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baim (*good governance*) yang mengaraha pada

pemerintahan yang bersih (*clean government*). APIP diharapkan menjadi agen perubahan dan mitra strategis yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah.

Dalam rangka memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional bagi organisasi dibawah pengawasannya, Inspektorat III berupaya meningkatkan peran layanan *consulting*, dengan tetap melaksanakan kegiatan *assurance* untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tugas-tugas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat III selama 5 tahun ke depan, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Revisi Renstra Inspektorat III Tahun 2025–2029 diawali dengan mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun 2020-2024, melakukan identifikasi masalah yang ada, menentukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Proses perencanaan disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan didukung dengan penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L.

1. Capaian Kinerja Renstra 2020 – 2024

Sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, wilayah kerja Inspektorat III terdiri dari 3 Unit Kerja yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Inspektorat III merupakan unit kerja baru Kemenhut yang berasal dari penggabungan dua unit kerja lama pada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV. Berdasarkan nomenklatur sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Jenderal KLHK dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sedangkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari merupakan bidang kerja Inspektorat Wilayah III Kementerian LHK.

Sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor SE.4/SETJEN/ROCAN/REN.02/8/2025 tentang Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Evaluasi AKIP serta Penilaian Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025 yang diterbitkan sebagai pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP dan PKO Tahun 2025 dengan memperhatikan reorganisasi dan restrukturisasi Kementerian Kehutanan dari sebelumnya Kementerian LHK, Inspektorat III merupakan Unit Kerja Tipe 3 sehingga dalam pemenuhan komponen pelaporan kinerja menggunakan seluruh LKj Tahun 2024 pada dua atau lebih unit kerja lama KLHK sebelumnya. Sedangkan dalam pelaksanaan PKO, menggunakan seluruh capaian kinerja tahun 2024 pada unit kerja lama KLHK. Nilai SAKIP yang digunakan adalah rerata nilai PM SAKIP dari dua atau lebih unit kerja lama KLHK yang telah dinilai tahun 2024.

Oleh karena itu, pada Renstra ini menyajikan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Kementerian Kehutanan Tahun 2020-2024 yang terdiri dari Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Kementerian Kehutanan d.h.i Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK Tahun 2020-2024 telah mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sampai dengan tahun 2024, secara rinci tersaji pada Tabel 1. Meskipun dalam tahun berjalan terdapat perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian LHK sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 15 tahun 2021 sehingga berdampak pada dokumen perencanaan keseluruhan organisasi salah satunya Renstra periode 2020-2024 dengan penyesuaian terkait perubahan tugas dan fungsi serta Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Kehutanan d.h.i Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
A. Inspektorat Wilayah III Kementerian LHK											
1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3 Poin	4,02 Poin	3,2	*	3,4 Poin	3,9 Poin	-	-	-	-
2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90%	100%	92%	100%	93%	100%	-	-	-	-
4.	Persentase kegiatan konsulting	40%	44%	45%	50%	40%	41%	-	-	-	-
5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90%	90%	92,5 %	98%	80%	98%	-	-	-	-
6.	Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIPi	84 Poin	83 Poin	84	*	86 Poin	86 Poin	-	-	-	-
7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	-	-	-	-	70%	84,71 %	-	-	-	-
8.	Persentase rekomendasi hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	60%	50,64 %	-	-	-	-
9.	Persentase unit kerja yang nilai MRI-nya 3,3	-	-	-	-	30%	*	75%	67,14 %	100%	100%
10.	Persentase unit kerja yang nilai Maturitas SPI-nya 3,5	-	-	-	-	30%	*	50%	51,53 %	100%	100%
11.	Nilai Praktif Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat	-	-	-	-	3 Poin	*	3,3, Poin	3,48 Poin	3,5 Poin	3,67 Poin

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
	Wilayah III Sebesar 3,5										
B. Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK											
1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3	4,02 Poin	3,2	*	3,4	3,9	-	-	-	-
2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90%	100%	92%	100%	93%	100%	-	-	-	-
4.	Persentase kegiatan konsulting	40%	48,09%	45%	59%	50%	50%	-	-	-	-
5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90%	27,27% %	92,5 %	92,5 %	95%	96%	-	-	-	-
6.	Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIP	84 Poin	83 Poin	84	*	86	86,6	-	-	-	-
7.	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	-	-	-	-	-	-	75%	80%	100%	100%
8.	Persentase Maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	-	-	-	-	-	-	50%	67%	80%	100%
9.	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	-	-	-	-	-	-	3,3 Poin	3,67 Poin	3,5 Poin	3,67 Poin

Keterangan:

(a) : Target

(b) : Realisasi

(*) : IKK baru atas adanya perubahan Renstra sebagai dampak atas adanya perubahan nomenklatur pada tahun 2022


Sumber data : LKj Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024, LKj Inspektorat Wilayah III dan IV KLHK Tahun 2020-2024

Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP pada Tahun 2024, bahwa sebanyak 3 (tiga) satker lingkup Inspektorat III telah memperoleh nilai Maturitas SPIP $\geq 3,9$ poin atau sebesar 5,17% dari seluruh jumlah satker


lingkup Inspektorat III (sebanyak 58 Satker yang terdiri dari Satker Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dan Sekretariat Jenderal), yaitu:

- a. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, dengan hasil 3,932 Poin;
- b. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, dengan hasil 4,140 Poin;
- c. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVI Ambon, dengan hasil 4,086 Poin.

**CAPAIAN MATURITAS SPIP
INSPEKTORAT III TAHUN 2024
(jumlah satker)**



**Capaian Maturitas SPIP Inspektorat III Tahun 2024
per UKE I
(jumlah satker)**



Gambar 1. Capaian Maturitas SPIP Inspektorat III Tahun 2024

Dalam kurun waktu selama lima tahun (2020 - 2024), Inspektorat III telah melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Audit

Audit yang dilakukakn meliputi Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dan Audit dengan Tujuan Tertentu diantaranya yaitu Audit Tematik Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Audit Tematik Perizinan dan Persetujuan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Reviu

Reviu yang dilaksanakan meliputi Reviu Laporan Keuangan (Semesteran dan Tahunan), Reviu Laporan Kinerja Kementerian, reviu pengelolaan anggaran dan pengadaan barang jasa triwulanan, reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL), reviu revisi RKA-KL, Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Reviu Desain dan Reviu RPI Lapis 3.

c. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Tata Kelola Percepatan Proses Penyelesaian Kawasan Tanpa Perizinan dan Pemantauan TL Rekomendasi atas LHP BPK-RI.

d. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Pendampingan Tindak Lanjutan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal, dan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PA/PBJ) yang dilaksanakan Triwulanan.

e. Pengawasan Lainnya

Pelaksanaan Pengawasan Lainnya bersifat konsultansi, merupakan pemberian saran dan jasa lain yang sifat dan ruang lingkup penugasannya didasarkan atas kesepakatan dengan Klien Pengawasan

untuk meningkatkan tata kelola organisasi dan manajemen pengendalian Risiko, melalui kegiatan pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan jasa lain yang dibutuhkan Klien Pengawasan. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya diantaranya yaitu Pendampingan Dalam Rangka Audit BPK-RI, Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), . Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas (PMM) SPIP, Pendampingan Pelaksanaan PBJ Konstruksi, Pendampingan dalam rangka penyelesaian kegiatan RHL di lokasi TORA, Pembinaan Optimalisasi Kinerja, Pendampingan dan Fasilitasi Penyusunan Kajian Manajemen Risiko Indonesia's FOLU Net Sink 2030, Bimbingan Teknis SPIP dan MR, Pendampingan Penyelesaian Piutang PNPB pada Ditjen PHL, Pendampingan Penyelenggaraan SPIP.

Disamping kegiatan pengawasan intern, Inspektorat III telah melaksanakan pengelolaan anggaran selama tahun 2020-2024 dengan rencana dan realisasi sebagaimana disajikan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kinerja Pengelolaan Anggaran Inspektorat III Kehutanan d.h.i Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran tanpa blokir (x Rp1.000)	Realisasi (x Rp1.000)	(%)
A. Inspektorat Wilayah III Kementerian LHK				
1.	2020	2,649,268	2,615,171	98,71
2.	2021	3,273,000	3,273,000	100
3.	2022	3,450,000	3,449,995	99,99
4.	2023	6,955,335	6,954,649	99,99
5.	2024	4,562,711	4,562,634	99,99
Jumlah		20,890,314	20,855,448	99,83
Rata-rata		4,178,063	4,171,090	99,83
B. Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK				
1.	2020	2,155,490	2,154,137	99,94
2.	2021	3,412,120	3,412,006	99,99
3.	2022	3,250,000	3,249,997	99,99
4.	2023	8,940,088	8,937,853	99,98
5.	2024	5,963,720	5,963,715	99,99
Jumlah		23,721,418	23,717,709	99,98
Rata-rata		4,744,284	4,743,542	99,98

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran selama lima (2020 – 2024) sangat baik yaitu:

- a. untuk Inspektorat Wilayah III dengan rata-rata realisasi sebesar Rp4.171.089.569,00 atau 99,83% dari rata-rata anggaran sebesar Rp4.178.062.800,00;
- b. untuk Inspektorat Wilayah IV dengan rata-rata realisasi sebesar Rp4.743.541.711,00 atau 99,98% dari rata-rata anggaran sebesar Rp4.744.283.600,00.

1.2. Potensi dan Tantangan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat III mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan nilai tambah terhadap unit kerja atau satuan kerja yang berada di wilayah kerjanya. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses dan kinerja pelaksanaan tugas pengawasan intern. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat III.

Secara umum, potensi yang dimiliki Inspektorat III antara lain:

1. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal, yang memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh Inspektorat III;
2. mempunyai pengalaman kerja yang cukup (*best practices*) dalam pelaksanaan audit berbasis risiko yang mengarahkan penggunaan sumber daya pengawasan intern secara efektif dan efisien;
3. telah melaksanakan kegiatan audit tematik dan kegiatan pendampingan (*consulting*) yang menghasilkan perbaikan tata kelola yang bersifat strategis bagi unit kerja atau satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya; serta
4. mempunyai auditor yang menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang telah memberikan kesempatan, wawasan dan pengalaman yang memberikan sumbangan bagi pengembangan fungsi pengawasan intern.


Sedangkan tantangan yang dihadapi Inspektorat III umumnya antara lain:

1. belum menerapkan metodologi pengawasan berbasis teknologi informasi;
2. kapabilitas auditor tidak merata;
3. SDM Auditor yang memiliki sertifikat profesi/keahlian masih terbatas;
4. terdapat waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang terbatas karena terdapat lebih dari satu penugasan pengawasan dalam waktu yang sama;
5. sistem kendali mutu pengawasan belum diaplikasikan secara optimal; serta
6. mitra kerja Inspektorat III belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam perencanaan program ke depan.
7. kurangnya dukungan anggaran pengawasan, padahal diharuskan menjamin kualitas perencanaan lebih dari 7 triliun.
8. Fokus pada kegiatan pengawasan/*compliance* (kepatuhan) yang bersifat *mandatory*.
9. Rendahnya progres tindak lanjut rekomendasi oleh klien pengawasan.
10. Budaya organisasi yang kurang terbuka.
11. Manajemen risiko yang belum terintegrasi.
12. Data SIG dan akses data yang sulit.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2025 – 2029

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Visi Kementerian Kehutanan yaitu “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Keseluruhan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan pada Gambar 2.



Sumber data: Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029

Gambar 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:



Gambar 3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Visi:

Pada periode tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal menetapkan visi mewujudkan Inspektorat Jenderal “Menjadi Pengawas Intern yang Terpercaya dalam Pengelolaan Kehutanan”.

Misi:

1. Mewujudkan penerapan tatakelola, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kemenhut.
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN.

3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran:

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan, melalui Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Strategis “T4.SS4 Mewujudkan Layanan Kementerian Menuju Birokrasi Kelas Dunia yang Berbasis Digital” yang diukur melalui Indikator Sasaran Strategis T4.SS4.1 “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan”, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu : Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan, dengan sasaran strategis berupa penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, melalui:

- a. Sasaran Program : T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas;
- b. Indikator Kinerja Program : - T4.SS4.1.SP1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan;
- T4.SS4.1.SP1.2 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan.
- c. Target Tahun 2025-2029 :

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun Anggaran				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	T4.SS4.1.SP1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun Anggaran				
			2025	2026	2027	2028	2029
2.	T4.SS4.1.SP1.2 Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00

2.3. Peta Strategis Inspektorat III Tahun 2025-2029

Peta strategi adalah alat visual yang menampilkan hubungan sebab-akibat antar sasaran strategis untuk mengomunikasikan bagaimana Inspektorat III akan mewujudkan visi dan misinya. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balance scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian antara lain *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta strategi dibuat sebagai panduan bagi Inspektorat III untuk memastikan kesamaan arah dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal.

<p>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Menteri/Wakil Menteri Kehutanan 	<p>1. Penguatan Pengawasan Internal Kementerian yang Berdampak terhadap Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas</p>	
<p>CUSTOMER PERSPECTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Menteri/Wakil Menteri Kehutanan Satuan Kerja yang menjadi Wilayah Kerja Inspektorat III (Satuan Kerja lingkup Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dan Sekretariat Jenderal Kemenhut) Pemerintah Daerah BPKP Kementerian PAN&RB 	<p>2. Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan, khususnya Satuan Kerja yang menjadi Wilayah Kerja Inspektorat III meliputi Satuan Kerja lingkup Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dan Sekretariat Jenderal Kemenhut.</p>	<p>3. Penguatan Pengawasan terhadap Praktek KKN, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkup Kementerian Kehutanan, khususnya Satuan Kerja yang menjadi Wilayah Kerja Inspektorat III meliputi Satuan Kerja lingkup Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dan Sekretariat Jenderal Kemenhut.</p>

INTERNAL PROCESS	4. Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal di Lingkup Inspektorat III yang Berdampak terhadap Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.	5. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Efisien di Lingkup Inspektorat III.
LEARNING AND GROWTH	6. Penguatan Organisasi dan SDM Inspektorat III yang Optimal	7. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN Inspektorat III yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

2.4. Identifikasi Risiko Sasaran Strategis

Inspektorat III telah mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi yang memungkinkan pencapaian sasaran strategis. Identifikasi risiko disusun berdasarkan cascading kinerja Renstra 2025-2029 yaitu Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Rincian Output Tahun 2025, sebagai berikut.

1. Risiko atas IKK “Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9”, terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan SPIP oleh klien pengawasan dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif. Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu penguatan pemahaman satker mitra kerja untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP melalui bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan SPIP.
 - b. Terbatasnya pemahaman klien pengawasan dalam proses penilaian mandiri maturitas SPIP. Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu penguatan pemahaman klien pengawasan untuk melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP melalui bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan SPIP.
 - c. Belum optimalnya upaya identifikasi risiko kecurangan (*fraud*) pada satuan kerja. Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu memperkuat pemahaman klien pengawasan terkait proses identifikasi risiko kecurangan (*fraud risk assessment*).
 - d. Hasil pengawasan internal belum dimanfaatkan sebagai sumber identifikasi risiko satker. Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu

penguatan pemanfaatan hasil pengawasan internal sebagai sumber identifikasi risiko melalui pendampingan.

- e. Satker tidak melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP. Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu monitoring pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP.
- f. Pelaksanaan SPIP oleh satuan kerja mitra hanya dianggap sebagai pemenuhan kewajiban administratif, bukan sebagai kebutuhan perbaikan tata kelola.

Upaya Mitigasi: Penguatan pemahaman pimpinan dan staf Satker melalui bimbingan teknis dan pendampingan intensif untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP yang substansial.

- g. Satuan kerja tidak melaksanakan Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP sesuai jadwal yang ditentukan.

Upaya Mitigasi: Melakukan monitoring berkala terhadap progres pelaksanaan penilaian mandiri pada setiap Satker di bawah wilayah kerja Inspektorat III.

- h. Terbatasnya kompetensi teknis klien pengawasan dalam melakukan proses penilaian mandiri (*self-assessment*) maturitas SPIP yang akurat. Upaya Mitigasi: Penyelenggaraan workshop teknis dan pendampingan penyusunan kertas kerja penilaian mandiri agar sesuai dengan standar maturitas level 3.9.

- i. Belum optimalnya identifikasi risiko kecurangan (*fraud*) dalam profil risiko satuan kerja.

Upaya Mitigasi: Memperkuat pemahaman klien melalui sosialisasi dan asistensi khusus terkait *Fraud Risk Assessment* (FRA).

- j. Hasil pengawasan internal (audit, reuiu, pemantauan) belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai input utama dalam identifikasi risiko Satker.

Upaya Mitigasi: Melakukan pendampingan integrasi hasil pengawasan ke dalam register risiko Satker untuk memastikan seluruh kelemahan pengendalian telah dimitigasi.

- k. Potensi perbedaan persepsi antara hasil Penilaian Mandiri (PM) Satker dengan hasil Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat III atau Evaluasi oleh BPKP.

Upaya Mitigasi: Melaksanakan pre-audit atau quality assurance awal sebelum nilai difinalisasi untuk meminimalisir gap nilai.

2. Risiko atas IKK “Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III”, terdiri atas:

- a. Penanganan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan belum optimal. Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu pendampingan penyelesaian tindak lanjut.
- b. Terjadi pelanggaran kode etik oleh auditor (konflik kepentingan, bias, gratifikasi, atau fraud). Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu pencegahan dan deteksi pelanggaran kode etik lingkup Inspektorat III
- c. Pendokumentasian pelaksanaan dan hasil asurans/konsultasi tidak tertib (terlambat/tidak lengkap). Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu peningkatan ketertiban pelaksanaan dan hasil pengawasan lingkup Inspektorat III.
- d. Pedoman Kegiatan Asurans dan/atau Konsultasi tidak ada/sudah tidak relevan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu Evaluasi pedoman kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat III.
- e. Risiko Dampak Pengawasan (Follow-up). Risiko ini bukan sekadar soal administrasi yang belum optimal, melainkan soal "Value Creation". Jika hasil pengawasan hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa tindak lanjut nyata, maka kapabilitas APIP dianggap rendah dalam memberikan dampak.
Upaya Mitigasi: Mengubah peran auditor dari sekadar "pemeriksa" menjadi "pendamping/konsultan" dalam penyelesaian masalah.
- f. Risiko Integritas yang bersifat *high impact*, dimana satu pelanggaran etik oleh oknum auditor di Inspektorat III dapat meruntuhkan kepercayaan seluruh organisasi terhadap APIP.

Upaya Mitigasi: Penguatan budaya organisasi dan deteksi dini melalui analisis profil auditor sebelum penugasan (menghindari auditor memeriksa objek yang memiliki hubungan kekerabatan/kepentingan).

- g. Risiko Dokumentasi (*Quality Assurance*). Praktik profesional sangat bergantung pada bukti. Dokumentasi yang tidak tertib mencerminkan praktik profesional yang lemah.

Upaya Mitigasi: Standarisasi format digital agar tidak ada celah bagi auditor untuk melewatkan prosedur pengawasan yang wajib dilakukan.

- h. Risiko Relevansi Pedoman (*Standardization*). Perubahan regulasi anggaran atau teknologi. Jika pedoman Inspektorat III masih menggunakan cara lama, hasil pengawasan tidak akan akurat.

Upaya Mitigasi: Evaluasi kritis terhadap SOP setiap kali ada perubahan kebijakan besar di tingkat nasional atau kementerian.

- 3. Risiko atas IKK “Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III”, terdiri atas:

- a. Auditor tidak dapat mendeteksi kelemahan proses bisnis dan praktik korupsi. Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu penguatan pemahaman auditor untuk pengawasan Intern berkualitas dan berorientasi pencegahan korupsi.

- b. Klien Pengawasan tidak memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan internal. Upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu penguatan mekanisme permintaan dan penyediaan data klien pengawasan untuk efektivitas pengawasan Internal.

- c. Risiko Ketidaktepatan Metodologi Pengawasan. Jika metodologi yang digunakan tidak relevan dengan karakteristik Program Eselon I yang diawasi, maka persentase IKK yang tercapai hanyalah angka tanpa substansi. Risiko ini masuk kategori risiko strategis.

Upaya Mitigasi: Review berkala terhadap Pedoman Kerja Audit (PKA) agar selaras dengan dinamika program nasional.

- d. Risiko Kegagalan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Pengawasan dilakukan, namun rekomendasi tidak dijalankan oleh Unit Eselon I. Risiko ini masuk kategori risiko kepatuhan.

Upaya Mitigasi: Digitalisasi pemantauan tindak lanjut dan pemberian punishment bagi unit yang tidak kooperatif dalam penyelesaian temuan.

- e. Risiko Independensi dan Objektivitas. Adanya intervensi atau benturan kepentingan (*conflict of interest*) saat melakukan pengawasan pada unit tertentu. Risiko ini masuk kategori risiko integritas/reputasi.

Upaya Mitigasi: Penandatanganan Pakta Integritas secara berkala dan rotasi tim auditor secara rutin.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan

Pembangunan Kehutanan tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung 5 Prioritas Nasional dalam RPJMN. Intervensi Kementerian Kehutanan dalam dalam pencapaian Sasaran Utama Pembangunan Nasional.

Tabel 3. Intervensi Kementerian Kehutanan dalam Pencapaian Sasaran Utama Pembangunan Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
1.	Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,46 persen	Pertumbuhan PDB kehutanan sebesar 3,4 persen
2.	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif sebesar 21,12 persen	Reduksi emisi gas rumah kaca sebesar 17 persen
3.	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati sebesar 0,55	Indeks daftar merah status keterancam spesies sebesar 0,76
4.	Indeks ekonomi hijau sebesar 77,20	Penurunan laju deforestasi sebesar 0,094 juta Hektare
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas		
1.	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sebesar 67,66 persen	Persentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan 50 persen
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		
1.	Tingkat kemiskinan sebesar 4,5-5 persen	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp4,25 triliun
2.	Persentase desa mandiri sebesar 25,79 persen	Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya sebesar 75 persen
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional sebesar 77,26	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan sebesar 83,70
2.	Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,80	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Kehutanan sebesar 4,30
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 2,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Kehutanan sebesar 3,95
PN 8. Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		
1.	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB sebesar 0,135 persen	Persentase penurunan kejadian kebakaran hutan sebesar 10 persen Persentase penurunan frekuensi bencana hidrometeorologi di desa sekitar kawasan hutan sebesar 1 persen

Arah kebijakan Kementerian tahun 2025-2029, yaitu : (1) pemantapan kawasan hutan; (2) konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai; (4) pengelolaan hutan lestari dan peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan industrialisasi hasil hutan; (5) peningkatan akses kelola hutan yang berkeadilan; (6) perlindungan dan pengamanan hutan; (7) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; (8) peningkatan tata kelola dan pengendalian internal.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Kehutanan juga memfokuskan pada kebijakan strategis dalam pengurusan kawasan hutan yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air. Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim dengan strategi yang akan ditempuh antara lain: (a) melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; (b) menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia; (c) memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; dan (d) mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.
2. Penguasaan hutan yang berkeadilan. Kementerian Kehutanan membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih dengan memberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka. Strategi yang akan dijalankan untuk mendukung kebijakan ini adalah (a) penyelesaian kasus sawit ilegal dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan; (b) penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan utamanya terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; dan (c) audit dan pemberlakuan sanksi bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan

Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Melalui pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan HHBK lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi, dengan strategi: (a) penyediaan lahan untuk *food estate* (lumbung pangan) baik berskala besar, menengah dan kecil; (b) perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; dan (c) peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.
4. *One map policy*, seluruh pemetaan kehutanan disatukan secara nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi spasial tematik dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi "jaga rimba". Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data akurat.
5. Digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan. dengan strategi yang dilakukan: (a) digitalisasi seluruh layanan Kementerian yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak, (b) penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data terstandarisasi, serta (c) penerapan *cashless payment* dan *e-ticketing* pada pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari komitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor kehutanan, Kementerian menerapkan lima pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu: gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program diharapkan sektor kehutanan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di sektor kehutanan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi ke dalam seluruh proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal memiliki amanat langsung agar dapat mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Kehutanan melalui kegiatan pengawasan internal berupa assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam pencapaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal berupa penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, telah ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) yang terdiri dari Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan dan Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan.

Untuk mengawal pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan periode tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan dan strategi pengawasan intern lingkup Kementerian Kehutanan dengan muatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap 5 kebijakan Kementerian Kehutanan (Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia; penguasaan hutan yang berkeadilan; pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air; one map policy; dan digitalisasi layanan kehutanan) melalui kegiatan pengawasan kolaboratif.

2. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaah sejawat, peningkatan peran dan layanan APIP.
3. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui fasilitasi pembangunan Zona Integritas.
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan program Kementerian melalui pengawasan program (assurance dan consulting) terhadap pencapaian indikator kinerja program.
5. Meningkatkan Maturitas SPIP seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan melalui asistensi dan penjaminan kualitas.
6. Memperkuat dukungan pengawasan melalui Pengembangan SDM dan Penguatan Sistem Informasi.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat III

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi pengawasan internal Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi pengawasan internal Inspektorat III akan diarahkan pada:

1. pelaksanaan kolaborasi pengawasan terhadap 5 Agenda Prioritas Kementerian Kehutanan, yaitu ;
 - a. Digitalisasi layanan;
 - b. Penguasaan hutan yang berkeadilan;
 - c. Hutan sebagai sumber swasembada pangan;
 - d. Menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia; dan
 - e. Indonesia satu peta (*one map policy*).
2. pelaksanaan pengawasan mandatory;
3. pelaksanaan pengawasan program yang dilakukan secara kontinu;
4. pelaksanaan pengawasan yang lebih selektif guna mendorong perbaikan *Governance, Risk and Control* (GRC) yang sistemik terutama *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030;
5. peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan;

6. pelaksanaan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya;
7. peningkatan efisiensi pola kerja pengawasan dengan pendekatan teknologi *Artificial Intelligence*.

Kegiatan Inspektorat III yaitu Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan (7312), dengan sasaran kegiatan yaitu Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan (T4.SS4.SP1.SK3). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja Inspektorat III. Ketiga indikator kegiatan pada Inspektorat III mengadopsi unsur-unsur penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9 (T4.SS4.1.SP1.1.SK3.1)	Persen	20	40	60	80	100
		4.2. Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Inspektorat III (T4.SS4.1.SP1.1. SK3.6)						
		4.3. Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III (T4.SS4.1.SP1.2. SK3.9)	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029

3.4. Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kehutanan dan Inspektorat Jenderal diperlukan penyesuaian regulasi dibidang pengawasan intern berupa Peraturan Menteri Kehutanan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Memberikan landasan hukum tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2026
2.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM1/1/ 2017 tentang	Memberikan landasan hukum bagi pelaksana dan pengambil keputusan dalam menangani benturan kepentingan di lingkungan	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan	Kementerian Kehutanan			
3.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Intern.	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2026
4.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Manajemen Risiko	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum, BPKP	2026
5.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum, BPKP	2026

Inspektorat III ikut serta mengawal dalam perumusan rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut melalui Surat Keputusan Tim Penyusun yang dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Tugas dan Kewenangan


Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultansi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultansi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat III.

Struktur Organisasi


Struktur organisasi Inspektorat III terdiri Inspektur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Auditor sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Struktur Organisasi Inspektorat III

Sumber Daya Manusia

Untuk melakukan tugas pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Inspektorat III didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang pegawai honorer.




Gambar 5. Sebaran Pegawai Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun sebaran PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Sebaran PNS Inspektorat III berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	DIII	6
2.	DIV	1
3.	S1	11
4.	S2	6
5.	S3	2
6.	SD	1
	Total	27



Tabel 7. Sebaran Pegawai Inspektorat III berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
2.	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	2
3.	Jabatan Pelaksana	4
4.	Jabatan Fungsional Auditor :	
a.	Auditor Ahli Madya	5
b.	Auditor Ahli Muda	8
c.	Auditor Ahli Pertama	2
d.	Auditor Mahir	1
e.	Auditor Pelaksana	5
JUMLAH PNS		27
HONORER		1
TOTAL		28



Gambar 6. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang

3.6. Pengarusutamaan

Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas merupakan salah satu isu strategis dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pengarusutamaan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah mengarusutamaan telah mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai bagian integral dari arah pembangunan nasional. Pengarusutamaan ini berarti bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan dalam RPJMN diselaraskan dengan 17 tujuan SDGs secara menyeluruh, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembangunan nasional:

- inklusif (tidak meninggalkan siapa pun),
 - berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan,
 - memenuhi komitmen Indonesia terhadap agenda global (Agenda 2030).
- Peran Inspektorat Jenderal dalam hal ini adalah melakukan pengawasan intern sebagai mitra Eselon I untuk mewujudkan tujuan dimaksud.

b. Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari

penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Kebijakan Pengarustamaan Gender Inspektorat Jenderal yaitu:

- a. Penyempurnaan pedoman pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG);
- b. Pelaksanaan pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) yang lebih baik;
- c. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pembagian Tim pengawasan inten ke lapangan;
- d. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengarustamaan gender;
- e. Anggaran yang responsif gender yang dituangkan ke dalam *Gender Budget Statemen* (GBS).

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Peran Inspektorat Jenderal dalam hal ini adalah melakukan pengawasan intern sebagai mitra Eselon I untuk mewujudkan tujuan dimaksud.

d. Transformasi Digital


Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Inspektorat Jenderal telah membangun command center yang berfungsi sebagai *data analitic* guna mengawal pengelolaan *big data* pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu Inspektorat Jenderal telah mengubah kebiasaan pertemuan tatap muka dengan pertemuan secara online.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan (*Cascading*) dan Komponen Kegiatan III

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja Inspektorat III dalam rangka mencapai Sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Inspektorat III. Peta pohon kinerja/*cascading* kinerja disajikan pada gambar berikut.



Gambar 7. Peta Sasaran Program, Sasaran dan Indikator Kegiatan

Untuk mencapai target indikator kinerja Inspektorat III ditetapkan komponen kegiatan sebagaimana Tabel 6.

Tabel 8. Komponen Kegiatan inspektorat III

No	IKP	Target	IKK	Target	Komponen kegiatan
1.	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan	2025: 3,80 2026: 3,85 2027: 3,90 2028: 3,95 2029: 4,00 (satuan : Poin)	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9	2025: 20 2026: 40 2027: 60 2028: 80 2029: 100 (satuan : Persen)	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu - Penjaminan Kualitas - Pendampingan - Bimbingan Teknis
2.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan	2025: 3,80 2026: 3,85 2027: 3,90 2028: 3,95 2029: 4,00 (satuan : Poin)	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	2025: 3,80 2026: 3,85 2027: 3,90 2028: 3,95 2029: 4,00 (satuan : Poin)	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan berbasis risiko - Telaah Sejawat - Audit - Reviu - Pemantauan
			Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	2025: 35 2026: 45 2027: 55 2028: 65 2029: 75 (satuan : Persen)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi - Reviu - Pendampingan - Pemantauan - Pengawasan Kolaboratif

4.1.2. Target Kinerja

Target pencapaian Indikator Kinerja Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat III dengan sasaran kegiatan Penguatan Pengawasan Internal yang *Agile* pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan, akan dicapai selama lima tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9. Target Kinerja Inspektorat III Tahun 2025-2029

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan							
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP	20	40	60	80	100	Persen

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Kerja Kementerian Kehutanan	Terintegrasinya sebesar 3.9						
	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APiP pada Inspektorat III	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Poin
	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	Persen

Indikator kinerja kegiatan beserta masing-masing output kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9

KRO : EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO : 002-Layanan Pengendalian Internal


Indikator Kinerja Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9 berada pada KRO layanan manajemen kinerja internal dan RO layanan pengendalian internal.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Level maturitas Kementerian Kehutanan berdasarkan penjaminan kualitas berada pada Level 3 (tingkat terdefinisi). Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya

pencapaian target kinerja tersebut. Tingkat terdefinisi memiliki karakteristik antara lain:

- a. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi.
- b. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi
- c. belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. sehingga berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

Untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan melalui penilaian maturitas yang berfokus pada 3 komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penjabaran penilaian struktur dan proses dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 8. Penilaian Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan SPIP
(Sumber Gambar: Perban BPKP No 5 Tahun 2021)

2. Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III

KRO : EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal


RO : 965-Layanan Audit Internal

Indikator Kinerja Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen berada pada KRO layanan manajemen kinerja internal dan RO layanan audit internal.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Berdasarkan penilaian kapabilitas APIP KLHK pada tahun 2024 yakni berada pada Level 3 (*Delivered*).

Level *delivered* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi (3E), peringatan dini dan peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi.

Untuk mengukur efektivitas dan kapabilitas APIP, diperlukan suatu prosedur dan mekanisme penilaian sebagaimana telah diatur oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki mandat untuk pembinaan APIP. Evaluasi Kapabilitas APIP dapat didefinisikan sebagai proses penilaian yang sistematis dan objektif atas tingkat kemampuan APIP dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Intern, dengan membandingkan antara kondisi eksisting terhadap standar yang ditetapkan, guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta faktor faktor yang mempengaruhi peningkatan Kapabilitas APIP secara berkelanjutan. Sebelum melakukan proses evaluasi Kapabilitas APIP, sangat penting bahwa pihak yang melakukan evaluasi Kapabilitas APIP memiliki pemahaman atas kerangka logis evaluasi Kapabilitas APIP. Adapun alur pikir evaluasi kapabilitas APIP sebagaimana disajikan pada Gambar 9.



Gambar 9. Alur Pikir Evaluasi Kapabilitas APIP
(Sumber Gambar: Perban BPKP No.6 Tahun 2025)

Dalam memenuhi hal tersebut, perencanaan pengawasan (yang merupakan topik pada elemen manajemen pengawasan) menjadi penentu atau awal proses bisnis Pengawasan Intern. Perencanaan pengawasan APIP yang baik sejatinya menjawab seluruh mandat pengawasan maupun isu strategis yang menjadi perhatian pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selanjutnya berdasarkan rencana pengawasan yang telah disusun tersebut, APIP melaksanakan dan mewujudkan hasil pengawasan (delivery product) melalui kegiatan asurans dan kegiatan konsultasi (elemen kualitas peran dan layanan). Seluruh hasil pengawasan APIP dari kegiatan asurans dan konsultasi akan dieskalasi dan dilaporkan kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui Ikhtisar Hasil Pengawasan agar menjadi atensi bagi pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Peningkatan kualitas peran dan layanan, perencanaan dan pelaporan pengawasan tersebut perlu didukung oleh profesionalisme penugasan, pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan, serta budaya dan hubungan organisasi.

Berdasarkan alur pikir tersebut, evaluasi akan dilakukan pada seluruh elemen Model Kapabilitas APIP. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada struktur elemen dan bobot tertentu yang mencerminkan prioritas elemen yang dinilai. Pembobotan terbesar berada pada elemen kualitas peran dan layanan, yaitu sebesar 40% (empat puluh persen). Hal ini mencerminkan pentingnya hasil konkrit serta manfaat nyata dari Pengawasan Intern yang dilakukan oleh APIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Selanjutnya, elemen profesionalisme penugasan dan elemen manajemen pengawasan masing-masing mendapat bobot sebesar 20% (dua puluh persen). Elemen profesionalisme penugasan menilai sejauh mana pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan sesuai standar kinerja, kompetensi, dan kaidah profesional yang diakui. Profesionalisme ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap

langkah pengawasan memiliki kredibilitas dan validitas yang tinggi serta dapat dipercaya oleh seluruh stakeholders.

Elemen manajemen pengawasan APIP mencerminkan perlunya pengelolaan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, mencakup kualitas perencanaan pengawasan dan komunikasi hasil pengawasan kepada manajemen. Elemen ini menjadi fondasi bagi berjalannya proses pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

Elemen pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan serta elemen budaya dan hubungan organisasi masing-masing mendapatkan bobot sebesar 10% (sepuluh persen), menunjukkan bahwa meskipun elemen ini masih penting sebagai pendukung Kapabilitas APIP, namun evaluasinya tidak lagi menjadi fokus utama. Elemen pengelolaan kinerja dan sumber daya memastikan tersedianya anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung efektivitas fungsi Pengawasan Intern yang berdampak pada capaian kinerja APIP. Sedangkan elemen budaya dan hubungan organisasi berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta sinergi antar lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dengan struktur pembobotan ini, evaluasi Kapabilitas APIP lebih fokus pada kualitas peran dan layanan, profesionalisme penugasan, serta manajemen pengawasan. Ketiga elemen tersebut merupakan kunci utama dalam menjamin efektivitas peran APIP, sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan aspek pendukung agar kapabilitas tersebut dapat terjaga dan terus meningkat secara berkelanjutan.

Adapun pembobotan elemen kapabilitas APIP sebagaimana disajikan pada Gambar 10.



Gambar 10. Pembobotan Elemen Kapabilitas APIP
(Sumber Gambar: Perban BPKP No.6 Tahun 2025)

3. Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III

KRO : EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO : 001-Layanan Pengawasan Program

Pada RPJMN 2025-2029 (UU Nomor 12 Tahun 2025), Kementerian Kehutanan mendapatkan amanat pencapaian Indikator 1 PP dan 21 KP, serta 1 Proyek Strategis Nasional/ Major Project. Dimana Pada Tahun 2025, 1 PP dan 5 KP menjadi IKU Kementerian dengan IUC yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang merupakan wilayah kerja Inspektorat III, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10. Padanan Indikator RPJMN 2025-2029 dengan Renstra Kementerian Kehutanan 2025-2029

No.	Kode	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2029	Padanan dalam Renstra	
						IKU/IKP/IKK	UIC
1.	PP.01.21	Nilai pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan	triliun rupiah	134,74	146,54	IKU	PHL, Pusdatin
2.	KP.02.10.11	Produksi hasil hutan bukan kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	ton	450.000	650.000	IKU	PHL
3.	KP.02.21.01	Nilai PNBP fungsional kehutanan	triliun rupiah	7,72	9,99	IKU	PLANHUT, KSDAE, PHL
4.	KP.02.21.01	Nilai ekspor produk kehutanan	miliar USD	15,42	17,05	IKU	PHL, KSDAE

No.	Kode	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2029	Padanan dalam Renstra	
						IKU/IKP/IKK	UIC
5.	KP.02.21.05	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	miliar rupiah	1.900	2.900	IKU	PS, BP2SDM, KSDAE, PHL
6.	KP.02.21.06	Penurunan laju deforestasi	juta ha/tahun	0,111	0,094	IKU	PLANHUT

Sumber:

Lampiran I dan III UU Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Kehutanan 2025-2029.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi aspek krusial guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang optimal bagi keberlanjutan sektor kehutanan.

Sesuai dengan mandat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal memiliki peran utama dalam mengawal implementasi program melalui berbagai mekanisme pengawasan intern, termasuk audit, review, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan lainnya.

Sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal, Inspektorat III bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan program terhadap unit kerja Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan 2025-2029

No	Indikator	Target (Th. 2029)	Satuan
1	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan	17	Persen
2	Penurunan Laju Deforestasi	0,094	Juta Ha
3	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies	0,76	Poin
4	Persentase Desa di Sekitar Kawasan Hutan yang Meningkatkan Kemajuan dan Kemandiriannya	75	Persen
5	Nilai Transaksi Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	4.254	Miliar Rupiah
6	Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sub Sektor Kehutanan	3,4	Persen
7	Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	146,54	Triliun Rupiah
8	Nilai Ekspor Produk Kehutanan	17,05	Miliar USD
9	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)*	650	Ribu Ton
10	Nilai PNBPFungsional Kehutanan	9,99	Triliun Rupiah
11	Nilai Reformasi Birokrasi	83,7	Poin
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	3,5	Poin

Sedangkan Indikator Kinerja Program atau Eselon I yang mendukung IKU Kementerian sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal

Tabel 12. Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

No	Indikator	Target Th. 2029	Satuan
1	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	75,5	Poin
2	Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan	4	Poin
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90,5	Poin
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93	Poin
5	Indeks Sistem Merit	375	Poin

No	Indikator	Target Th. 2029	Satuan
6	Indeks Reformasi Hukum	93	Poin
7	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kehutanan	80	Poin
8	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	3,0	Poin
9	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,95	Poin
10	Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025-2029 dalam Mendukung Pembangunan Nasional	5	Poin
11	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	4	Poin

2. Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Tabel 13. Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029

No	Indikator	Target Th. 2029	Satuan
1	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	95	Persen
2	Persentase pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	100	Persen
3	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	2.640	Desa
4	Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	100	Persen
5	Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	100	Persen
6	Persentase penerimaan PNBK dari penggunaan kawasan hutan	100	Persen
7	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	4	Poin
8	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	75,5	Poin

3. Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Tabel 14. Indikator Kinerja Program Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari 2025-2029

No.	Indikator	Target Th. 2029	Satuan
1.	Peningkatan luas tutupan berhutan	2.140	Ribu Hektare
2.	Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerja samakan dengan masyarakat	14	Miliar Rupiah
3.	Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan	75	Persen
4.	Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri	90	Persen
5.	Nilai investasi sektor kehutanan	1,2	Triliun Rupiah
6.	Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	16,54	Miliar USD
7.	Produksi hasil hutan bukan kayu dari pengelolaan hutan lestari	650	Ribu Ton
8.	Nilai penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan hutan lindung dan produksi	2,94	Triliun Rupiah
9.	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	4	Poin
10.	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	75,5	Poin

Pengawasan program bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan, peraturan, dan standar yang telah ditetapkan; menilai efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai target yang telah ditetapkan; mengidentifikasi potensi permasalahan dan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran program, dan memberikan saran perbaikan dan rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program serta memitigasi risiko.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Unit Eselon I yang menjadi klien pengawasan pada Inspektorat III, dengan strategi pencapaian keluaran sebagai berikut.

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengawasan Program dilakukan baik assurance maupun consulting terkait sasaran program dan indikator kinerja program Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Tujuan dari pengawasan program ini adalah:

- 1) Memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan;
- 2) Memonitor penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- 3) Mengidentifikasi dan mengatasi masalah serta tantangan yang muncul selama pelaksanaan;
- 4) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pelaksanaan program.

Selain itu, Inspektorat Jenderal sebagai katalis perlu mendorong sinergi antar Unit Kerja Eselon I untuk mengatasi hambatan pengawasan, diantaranya berupa ketidaksinkronan data spasial dan keterlambatan pembaruan peta tematik. Masalah ini umumnya disebabkan oleh kurangnya sinergi dan informasi yang tidak lengkap sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat dan berisiko tinggi. Masalah utama yang paling menonjol adalah lemahnya sinergi dan kolaborasi dalam pengawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi yang dikelola oleh tiga Direktorat Jenderal berbeda (PK, PHL, dan PS), yaitu:

- 2) tumpang tindih perizinan dan pemanfaatan ruang;
- 3) ketidakjelasan prioritas dan urutan kepentingan pemanfaatan ruang hutan;
- 4) keterlambatan dan ketidaksinkronan pembaruan data spasial (peta); dan

5) fragmentasi dalam pengelolaan data spasial.

"KOLABORASI Pengawasan" yang merupakan sebuah inovasi untuk membangun sistem pengawasan yang sinergis, efektif, dan efisien, dimana sesuai konsep Three Lines Model oleh IIA pada Tahun 2020, pembagian peran dalam KOLABORASI Pengawasan sebagai berikut.

1) Lini Ke-1 (Manajemen Operasional - Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari)

Kolaborasi memperkuat kepemilikan risiko oleh lini pertama, dengan komitmen Ditjen teknis menyediakan data akurat dan terkini, serta menerapkan pengendalian internal awal.

2) Lini Ke-2 (Fungsi Kepatuhan/Pengawasan Internal Ditjen)

Unit kepatuhan internal akan merancang kerangka kerja pengawasan berbasis risiko secara kolaboratif, memantau implementasi SOP, dan mengevaluasi efektivitas sistem secara berkala.

3) Lini Ke-3 (Inspektorat Jenderal sebagai Auditor Internal Independen)

Melakukan audit internal independen untuk menilai efektivitas model kolaborasi pengawasan dan kerangka *Enterprise Risk Management (ERM)* dalam perizinan kehutanan, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pemetaan bentuk pengawasan program, pada 3 Unit Eselon I Wilayah Kerja Inspektorat III, sebagai berikut.

Tabel 15. Pemetaan Bentuk Pengawasan Program Inspektorat III

No.	Kegiatan	Eselon I	Volume	Waktu Pelaksanaan
1.	Evaluasi Sakip	Dukman/Setjen	1 laporan	Triwulan I
2.	Reviu LK Kementerian Kehutanan	Dukman/Setjen	1 laporan	Triwulan I, II, III, IV

No.	Kegiatan	Eselon I	Volume	Waktu Pelaksanaan
3.	Pendampingan Perencanaan Program/ Proses Bisnis	Setjen, Ditjen PHL, Ditjen Planologi Kehutanan	1 laporan	Triwulan I
4.	Pendampingan Rencana Aksi untuk Pencapaian IKP	Setjen, Ditjen PHL, Ditjen Planologi Kehutanan	1 laporan	Triwulan I
5.	Pemantauan dan Evaluasi Capaian IKP	Setjen, Ditjen PHL, Ditjen Planologi Kehutanan	1 laporan	Triwulan II, III, IV
6.	Pengawasan Program Kolaboratif	Ditjen PHL, Ditjen Planologi Kehutanan	1 laporan	Triwulan I, II, III, IV

Beberapa strategi pelaksanaan pengawasan program yang dilakukan Inspektorat III untuk mencapai target output, antara lain:

- 1) Kualitas pengawasan program sekitar 75%;
- 2) Satu kegiatan pengawasan dapat mengintervensi lebih dari 1 indikator kinerja program. Substansi pengawasan ini akan dirincikan pada program kerja pelaksanaan pengawasan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan di pusat dan atau uji petik pelaksanaan di unit kerja daerah.

b. Pencapaian Keluaran

Pencapaian/keluaran yang diharapkan adalah laporan yang berisi rekomendasi hasil pengawasan program kepada Unit Eselon I untuk perbaikan pada periode selanjutnya.

Pengawasan Perdagangan Karbon

a. Quality Assurance atas Tata Kelola Karbon (MRV)

Karena komoditas karbon bersifat intangible (tidak berwujud), peran Itjen sangat vital dalam memastikan validitas data.

Audit Sistem MRV:

Memastikan sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) berjalan sesuai standar. Itjen harus menguji keandalan data yang diinput ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional) agar tidak terjadi *double counting* atau *greenwashing*.

Reviu Metodologi:

Memberikan keyakinan memadai bahwa metodologi penghitungan emisi yang digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan SNI atau standar internasional yang diadopsi.

b. Pengawasan Integritas Penyelenggaraan NEK (Aspek Finansial)

NEK melibatkan potensi penerimaan negara dan transaksi finansial yang besar. Itjen harus masuk ke area ini untuk mencegah kebocoran.

Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):

Memastikan pungutan atas perdagangan karbon atau pembayaran berbasis hasil (Result Based Payment) disetorkan ke kas negara secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Pencegahan *Fraud* Perizinan:

Mengawasi proses perizinan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) yang bergerak di jasa lingkungan/karbon untuk mencegah adanya "penumpang gelap" atau praktik suap dalam alokasi lahan karbon.

c. Pendampingan (*Consulting*) bagi Pokja Percepatan (Kepmenhut 564/2025)

Mengingat Pokja ini dibentuk untuk "percepatan", Itjen harus mengambil peran proaktif, bukan reaktif (mencari kesalahan di akhir).

Probity Audit (Audit Kelayakan):

Melakukan pendampingan real-time saat Pokja mengambil

keputusan strategis atau menerbitkan regulasi teknis turunan, untuk memastikan tidak ada aturan yang bertabrakan (harmonisasi regulasi) atau celah hukum di kemudian hari.

Manajemen Risiko Transisi:

Karena ini kementerian baru, Itjen harus memetakan risiko transisi aset, data, dan kewenangan dari kementerian lama agar target Pokja tidak terhambat oleh masalah administratif birokrasi.

d. *Early Warning System* terhadap Capaian NDC

Itjen berperan memantau apakah trajectory penurunan emisi masih *on-track* menuju target NDC Sektor Kehutanan (*FOLU Net Sink* 2030).

Evaluasi Kinerja Berkala: Memberikan peringatan dini kepada Menteri jika realisasi aksi mitigasi di lapangan (misal: realisasi penanaman, perlindungan kebakaran hutan) tidak sejalan dengan klaim penurunan emisi yang dilaporkan.

4.1.3. Komponen Kegiatan untuk masing-masing *output* kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal kemudian dirumuskan komponen kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat III yaitu.

Tabel 16. Arah Kebijakan Pengawasan dan Komponen Kegiatan Inspektorat III

No	Arah Kebijakan Pengawasan	IKK	Komponen Kegiatan	Ruang Lingkup
1.	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu - Penjaminan Kualitas - Pendampingan - Bimbingan Teknis 	Pengawasan atas Penyelenggaraan SPIP melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi - Pendampingan Penyusunan RPI - Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas

No	Arah Kebijakan Pengawasan	IKK	Komponen Kegiatan	Ruang Lingkup
				Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi – Reviu RPI dan Pemantauan Pelaksanaan RPI
2.	a. Melaksanakan pengawasan mandatory b. Melaksanakan pengawasan yang lebih selektif guna mendorong perbaikan Governance, Risk and Control (GRC) yang sistemik terutama Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030; c. Melaksanakan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya d. meningkatkan efisiensi pola kerja pengawasan dengan pendekatan teknologi Artificial Intelligence	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	– Perencanaan berbasis risiko – Telaah Sejawat – Audit – Reviu – Pemantauan	– PKPT – Standard dan Kode etik Audit – Pelaksanaan Tugas dan Fungsi – Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Kehutanan – PIPK pada UAPA Kementerian Kehutanan – Penyerapan Anggaran dan PBJ – RKA-KL dan Revisi RKAK-K/L – RKBMN – Laporan Keuangan – Penyelesaian TL BPK-RI dan Inspektorat Jenderal – Evaluasi SAKIP
3.	a. Melaksanakan kolaborasi pengawasan terhadap 5 Agenda Prioritas Kementerian Kehutanan b. Melaksanakan pengawasan IKP yang dilakukan secara kontinu c. meningkatkan efisiensi pola kerja pengawasan dengan pendekatan teknologi Artificial Intelligence	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	– Evaluasi – Reviu – Pendampingan – Pemantauan – Kolaborasi Pengawasan	– Perencanaan Program/Proses Bisnis/Rencana Aksi – Pencapaian IKP – Kinerja Program, PSN, Capaian IKU.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian setiap output kegiatan sebagai berikut.

1. IKK Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9

KRO : EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO : 002-Layanan Pengendalian Internal

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK tersebut yaitu :

- a. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- b. Pendampingan Penyusunan RPI
- c. Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- d. Reviu RPI

2. IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III

KRO : EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO : 965-Layanan Audit Internal

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK tersebut yaitu :

- a. Perencanaan berbasis risiko
- b. Telaah sejawat
- c. Audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, tematik, pencapaian IKU
- d. Pemantauan Penyelesaian TL BPK-RI dan Inspektorat Jenderal
- e. Evaluasi SAKIP
- f. Kegiatan reviu mencakup antara lain RKA-K/L, Laporan Keuangan (LK), Laporan Kinerja (Lkj), Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Penyerapan Anggaran & PBJ (PA PBJ), Pencapaian IKU
- g. Kegiatan evaluasi mencakup antara lain SAKIP, BMN, Capaian IKU
- h. Pengawasan Lainnya (Bimtek/Pendampingan/Asistensi)
 - Kegiatan Assurance lainnya terkait GRC, sesuai kebutuhan klien pengawasan
 - Kegiatan *Consulting* sesuai kebutuhan klien pengawasan

3. IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III

KRO : EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO : 001-Layanan Pengawasan Program

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK tersebut yaitu :

- a. Pendampingan Perencanaan Program/ Proses Bisnis
- b. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi untuk Pencapaian IKP
- c. Kegiatan monitoring antara lain kinerja program/PSN, capaian IKU, dan tindak lanjut hasil pengawasan
- d. Kolaborasi Pengawasan

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat III adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat III Tahun 2025 – 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
Sasaran Program: Penguatan Pengawasan Internal Kementerian yang Berdampak terhadap Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas														
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan								3,133,026	6,161,388	6,401,388	6,703,666	7,030,398		
Sasaran Kegiatan : Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan														
	- Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9	Persen	20	40	60	80	100	277,837	669,610	709,610	753,532	820,238	Inspektorat III	Wilayah Kerja Inspektorat III
	- Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	1,458,372	3,048,820	3,148,820	3,278,584	3,404,300	Inspektorat III	Wilayah Kerja Inspektorat III
	- Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	1,396,817	2,442,958	2,542,958	2,671,550	2,805,860	Inspektorat III	Wilayah Kerja Inspektorat III

BAB V PENUTUP

Dengan dirumuskannya Renstra Inspektorat III Tahun 2025-2029, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat III harus berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana strategis ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan komponen kegiatan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat III Tahun 2025 - 2029 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat III. Oleh karena itu Renstra Inspektorat III Tahun 2025 - 2029 akan dikomunikasikan ke seluruh auditor dan pegawai lingkup Inspektorat III sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target, Anggaran, dan Komponen Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025 – 2029

Unit Organisasi	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran (juta rupiah)					Komponen Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Inspektorat III	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9	Persen	20	40	60	80	100	3,133	6,161	6,401	6,703	7,030	1. Reviu 2. Penjaminan Kualitas 3. Pendampingan 4. Bimbingan Teknis
			Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00						1. Perencanaan berbasis risiko 2. Telaah Sejawat 3. Audit 4. Reviu 5. Pemantauan
			Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00						1. Evaluasi 2. Reviu 3. Pendampingan 4. Pemantauan 5. Pengawasan Kolaboratif

Lampiran II. Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025-2029

Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025-2029

Arsitektur kinerja Inspektorat III Tahun 2025-2029 memuat dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal, serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat III, beserta target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja kegiatan dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/ kuantitatif. IKK adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Unit Kerja Eselon II. Indikator ini disusun dengan tujuan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan mekanisme perhitungan untuk mengukur indikator tersebut diperlukan untuk menjamin tujuan Inspektorat Jenderal 5 tahun kedepan yang terarah dan optimal. Selain itu, tujuan penyusunan metode perhitungan indikator yaitu: (1) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, (2) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (3) menilai keberhasilan organisasi. Nantinya, pada setiap akhir periode, kementerian kehutanan akan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dari dokumen perjanjian kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja kementerian kehutanan.

1. IKK Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9. Kriteria SMART

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan satuan kerja. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan satuan kerja.

Pengukuran dilakukan melalui penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur

sesuai dengan bukti-bukti pendukung selama satu periode yang dilaksanakan pada Satuan Kerja.

Batasan dan Entitas Pengukuran :

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- a. entitas yang diukur adalah seluruh satuan kerja (Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat III;
- b. dilakukan secara berkala (tahunan);
- c. nilai maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan satuan poin dalam kisaran 1 sampai dengan 5.

Konteks:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sumber Data:

Data capaian IKK bersumber dari laporan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat III.

Penanggung Jawab:

Inspektur III

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data:

e. Pengumpulan Data

Data diambil dari laporan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja lingkup wilayah kerja Inspektorat III.

Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, dengan Bobot Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP:

- 1) Komponen Penetapan Tujuan 40%;
- 2) Komponen Struktur dan Proses 30%;
- 3) Komponen Pencapaian Tujuan SPIP 30%.

Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana diatur pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

f. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan persentase satuan kerja pada wilayah kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9 dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Nilai IKK} = \frac{\text{Jumlah Unit kerja yang nilai Maturitas SPIPnya 3,9 atau lebih pada Inspektorat III}}{\text{Jumlah unit kerja pada masing masing Inspektorat III}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9	Persen	20	40	60	80	100

2. IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk

proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement/AoI). AoI tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum. Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (enabler), Aktivitas Pengawasan (delivery), dan Kualitas Pengawasan (result).

Elemen yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja Inspektorat III dalam mendukung Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal adalah Elemen Praktik profesional terdiri dari 2 topik yaitu (1) Perencanaan pengawasan dan (2) Program penjaminan dan peningkatan kualitas serta elemen Peran dan Layanan yang terdiri dari 4 topik yaitu (1) Audit Ketaatan (Compliance Auditing), (2) Audit Kinerja (Performance Auditing), (3) Asurans atas tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi Kementerian Kehutanan (Overall assurance on Governance, Risk, and Control/GRC), dan (4) Jasa Konsultansi (Advisory Services).

Batasan dan Entitas Pengukuran

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- a. Elemen yang dilakukan pengukuran adalah elemen nilai praktik profesional dan elemen peran dan layanan;
- b. Pengukuran dilakukan secara berkala (tahunan);
- c. Nilai Kapabilitas APIP menggunakan satuan poin dalam kisaran 1 sampai dengan 5.

Konteks

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Sumber Data:

Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP. Apabila sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja belum didapatkan laporan evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP maka data yang digunakan adalah laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun sebelumnya.

Penanggung Jawab:

Inspektur III

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data:

a. Pengumpulan Data

Pelaksanaan PM oleh asesor dilakukan melalui pengumpulan dan pengujian bukti-bukti pendukung penilaian kapabilitas APIP. Pengumpulan dan pengujian bukti tersebut dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan dan pengujian bukti yang sesuai dengan pertimbangan asesor yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Seluruh bukti pendukung/evidence berupa dokumen/hasil wawancara/hasil observasi dalam rangka PM dikumpulkan dalam kertas kerja pendukung tersendiri dengan sistem foldering per Elemen dan per Topik.

Tim PM/Asesor menuangkan gambaran kondisi pada setiap pernyataan topik pada elemen dengan jawaban (Y/T):

- 1) Jawaban “Y” dipilih bila APIP telah memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan yang dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/evidence yang jelas.
- 2) Jawaban “T” dipilih bila APIP belum memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan karena tidak dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/evidence yang jelas.
- 3) Jawaban “Y” pada gradasi level 4 hanya dapat dipilih jika APIP telah dapat menunjukkan bukti implementasi secara terus menerus minimal selama 3 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut telah diinternalisasi dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Nilai akhir Kapabilitas APIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen dan elemen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan dikonversi menjadi level kapabilitas APIP yang menunjukkan karakteristik kapabilitas APIP yang dicapai.

b. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan rata-rata skor elemen nilai praktik profesional, peran dan layanan dalam kapabilitas APIP pada Inspektorat III dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Nilai IKK} = \frac{\text{Jumlah skor topik pada elemen praktik profesional, peran dan layanan}}{\text{Jumlah topik pada elemen praktik profesional, peran dan layanan}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00

3. IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Indikator ini didefinisikan sebagai persentase Indikator Kinerja Program (IKP) pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kehutanan yang telah menjadi objek pengawasan oleh Inspektorat III dalam satu periode pengukuran. Pengawasan mencakup kegiatan audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Batasan dan Entitas Pengukuran

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- IKP yang digunakan adalah yang tercantum secara resmi dalam dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
- Kegiatan Pengawasan yang dilakukan berupa kegiatan audit/evaluasi dan/atau kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebijakan pimpinan. assurance dan consulting.
- Perhitungan capaian per tahun adalah single tahun
- Pengawasan tematik terhadap 1 (satu) IKK yang menjadi bagian dari pencapaian IKP terhitung menjadi Pengawasan 1 (satu) IKP.

Konteks

Indikator ini disusun dalam rangka mengukur sejauh mana pengawasan internal Inspektorat Jenderal telah menjangkau indikator kinerja program strategis pada Unit Kerja Eselon I. Dalam konteks reformasi birokrasi, penguatan SPIP terintegrasi, serta pengawasan berbasis risiko, cakupan pengawasan terhadap indikator kinerja program menjadi penting untuk memastikan bahwa pencapaian kinerja kementerian berjalan efektif, efisien, patuh terhadap regulasi, dan berorientasi hasil.

Indikator ini juga mencerminkan peran Inspektorat Jenderal sebagai trusted advisor dan value driver, bukan semata-mata pengawas kepatuhan, tetapi pengawas yang memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja program.

Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Sumber Data

Sumber data untuk indicator ini meliputi :

- a. Dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
- b. Dokumen Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I;
- c. Laporan hasil audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan Inspektorat I/II/III.

Penanggung Jawab:

Inspektur III

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data:

- a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi IKP pada Unit Kerja Eselon I dari dokumen perencanaan dan kinerja, dan identifikasi indikator yang menjadi objek pengawasan berdasarkan PKPT, serta realisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat III dengan objek pengawasan adalah IKP pada Unit Eselon I Kementerian Kehutanan pada tahun bersangkutan.

b. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan pada wilayah kerja Inspektorat III dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Nilai IKK} = \frac{\text{Jumlah IKP yang Dilakukan Pengawasan oleh Inspektorat III}}{\text{Jumlah IKP Seluruh Unit Kerja Eselon I yang merupakan Wilayah Kerja Inspektorat III}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00

